



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.P/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

andong, b, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I;

, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 35/Pdt.P/2014/PA Msb telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di , Kecamatan , Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam Desa Lino yang bernama Marsudi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Malla, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama dan Saing dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai.
3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon lalai sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah tersebut dipergunakan untuk pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Gandong bin Dg. Massangi, dengan pemohon II, Suarni binti Malla yang di laksanakan pada tanggal 15 Juni 1997 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Masamba yang dibacakan di persidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan dan Kaidah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berpertkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

ttd

Ketua Majelis

ttd

Panitera Pengganti

ttd

## Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya pencatatan   | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya administrasi | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya panggilan    | : Rp 100.000.00  |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000.00   |
| 5. Materai            | : Rp. 6.000.00   |
| Jumlah                | : Rp. 191.000.00 |